



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118

Fax (0271) 495673 Website : www.karanganyar.go.id,

E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/71.31 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN JENIS LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DAN TARIPNYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa jenis pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, penambahan jenis tenaga ahli (dokter spesialis), penambahan kemampuan pegawai dan penambahan alat kesehatan yang dimiliki;
- b. bahwa sebagai dasar penentuan tarip pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar belum mengatur secara lengkap perkembangan jenis pelayanan dan tarifnya;
- d. bahwa perkembangan jenis pelayanan harus segera bermanfaat untuk masyarakat, maka perlu segera diatur jenis pelayanan dan taripnya;
- e. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Tentang Penambahan Jenis Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Dan Taripnya.
- KEDUA : Penambahan Jenis Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- I. Pelayanan SMF Penyakit Dalam:
 - A. Pelayanan Penyakit Paru :
 1. Bronkoskopi Diagnostik;
 2. Bronkoskopi + Bilasan Bronkus;
 3. Bronkoskopi + Biopsi;
 4. Bronkoskopi + Bronkial Toilet;
 5. Bronkoskopi Terapiutik;
 6. Bronkoskopi + Pengambilan korpall.
 - II. Pelayanan SMF Gigi:
 - A. Non Operatif:
 1. Pemasangan Power O;
 2. Pemasangan wedge rotating;
 3. Pemasangan power chain;

4. Elastik intermasiler;
5. Reposisi bracket;
6. Pemasangan ligature wire;
7. Cetak model study/model progres;
8. Ganti bracket per gigi;
9. Ganti wire per rahang;
10. Pemasangan lingual button;
11. Kontrol orto cekat;
12. Kontrol orto lepasan;
13. Pemasangan open coil;
14. Bucal tube per gigi;
15. Pemasangan closed coil;
16. Plat aktif per rahang;
17. Plat ekspansi per rahang;
18. Plat lanjutan per rahang;
19. Space maintainer/regainer;
20. Activator per rahang;
21. Miofungsional orto trainer per rahang;
22. Retainer per rahang;
23. Debonding (aff bracket);
24. Inseri bracket logam straight wire app (aff bracket);
25. Inseri bracket logam begg (aff bracket);
26. Inseri bracket logam MBT (aff bracket);

III. Pelayanan SMF THT:

A. Tindakan Medis Operatif Telinga:

1. Ekstraksi benda asing telinga (anestesi umum);
2. Insisi Othematom (fiksasi/drain);
3. Kanaloplastikanalomeatoplasty;
4. Miringoplasty;
5. Pemasangan grommet;
6. Meatoplasti;
7. Stapedektomi;
8. Dekompresi nervus facialis;
9. Temporal bone resection (tumor);
10. Irigasi Sinus (anestesi umum);
11. Sinuskopi/sinuskopi (anestesi umum);
12. Sinuskopi/sinuskopi dengan tindakan (anestesi umum);
13. Nasoendoskopi dengan tindakan (anestesi umum);
14. Ekstraksi benda asing hidung (anestesi umum);
15. BSEF/FESS 1; mini;
16. BSEF/FESS 2; mini + maksila/etmoid;
17. BSEF/FESS 3; mini + frontal/stenoid;
18. BSEF/FESS 4; mini + maksila/etmoid + frontal/stenoid;
19. BSEF/FESS lanjut : Eksterpsi tumor, penutupan defek intrakranial;

B. Tindakan Medis Operatif Tenggorokan:

1. Eksplorasi abses parafaring;
2. Eksplorasi abses multiple;
3. UUP (Uvulo Platopharyngo Plasty);
4. Laringoskopi direk dengan ekstirpasi;
5. Tonsilektomi dengan coblation laser;
6. Ekstirpasi papiloma laring;
7. Esofagoskopi rigid BA+penyulit;
8. Esofaguskopi rigid dilatasi;
9. Bronkoskopi ekstraksi dengan penyulit;
10. Eksisi ca laring dengan laser.

C. Tindakan Medis Operatif Plastik Rekonstruksi:

1. Revisi jaringan parut (sikatrik);
2. Labioplasti unilateral;
3. Pembukaan lubang hidung;
4. Revisi jaringan sikatrik;
5. Skin grafting tidak luas;
6. Labioplasti bilateral;
7. Rekonstruksi dasar lidah;
8. Palatoplasty;
9. Faringeal flap;
10. Forehead flap;
11. Regional flap tidak luas;
12. Septoplasty ec trauma hidung;
13. Rekonstruksi fraktur rahang;
14. Otoplasty;
15. Rinoplasty;
16. Rinoplasty dengan aufmentasi tulang rawan;
17. Septorinoplasty;
18. Rekonstruksi telinga (mirotia) thp 1;
19. Rekonstruksi telinga (mirotia) thp 2;
20. Rekonstruksi hidung dengan defek;
21. Rekonstruksi telinga fraktur muka dengan plate screw;
22. Rekonstruksi mandibula;

D. Tindakan Medis Operatif Onkologi:

1. Ekstiroasi tumor jinak regio kepala leher (anestesi umum);
2. Biopsi tumor hidung (anestesi umum);
3. Biopsi sinus maksila (anestesi umum);
4. Biopsi lidah palatum (anestesi umum);
5. Biopsi tumor oral cavity (GA);
6. Biopsi tumor hipofaring (anestesi umum);
7. Biopsi insisional tumor leher (anestesi umum);
8. Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring (anestesi umum);
9. Eksplorasi nasofaring (anestesi umum);
10. Trakeostomi dengan penyulit;
11. Ekstirpasi kista branchialis;
12. Laringofisure;
13. Tiroidektomi total;
14. Tiroidektomi subtotal;

15. Panendoskopi (eksplorasi nasofaring, laringoskopi, esofaguskopi, bronkoskopi dengan biopsi);
 16. Insisional biopsi kelenjar leher;
 17. Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity;
 18. Hemiglosektomi;
 19. Wide eksisi tumor tonsil, orofaring;
 20. Ligasi a karotis eksterna;
 21. Maksilektomi parsial;
 22. Maksilektomi total/radikal;
 23. Diseksi leher radikal;
 24. Diseksi leher modified;
 25. Diseksi leher bilateral;
 26. Ekstirpasi tumor jinak kel liur;
 27. Parotidektomi;
 28. Laringektomi;
 29. Laringektomi + RND;
 30. Hemoglosektomi + ddiseksi leher;
 31. Mandibulektomi.
- E. Tindakan Medis Non Operatif Telinga:
1. Ambil bahan kultur telinga;
 2. Kaustik jaringan granulasi telinga;
 3. Tes keseimbangan sederhana;
 4. Otomikroskopi diagnostik;
 5. Patch test diagnostik;
 6. Patch test diagnostik;
 7. Ekstraksi serumen dengan penyulit;
 8. Ekstraksi BA telinga dengan penyulit;
 9. Ekstraksi jaringan granulasi;
 10. Ekstraksi kolesteatom eksterna.
- F. Tindakan Medis Non Operatif Hidung:
1. Angkat tampon anterior;
 2. Kaustik hidung;
 3. Angkat tampon posterior;
 4. Angkat tampon sinus;
 5. Insisi abses/hematoma septum;
 6. Penatalaksanaan epitaksis;
 7. Ekstraksi polip;
 8. Nasoendoskopi dengan tindakan/biopsy (rawat jalan);
 9. Sinuskopi (rawat jalan);
 10. Sinuskopi dengan tindakan.
- G. Tindakan Medis Non Operatif Tenggorokan:
1. Laringoskopi rigid;
 2. Laringoskopi fleksibel;
 3. Pasang NGT dengan guiding.
- H. Tindakan Medis Non Operatif Onkologi:
1. Wound toilet;
 2. Angkat jahitan;
 3. Debridement;
 4. Biopsi otology (anestesi lokal);
 5. Biopsi tenggorokan dengan endoskopi.

IV. Pelayanan SMF Obsgyn:

A. Tindakan Medis Operatif:

1. RE SC;
2. RE laparotomi;
3. Curtase blighted Ovum;
4. Laparoscopi;
5. Hecting portio;
6. Hecting ruptur perineum derajat 4;
7. Hecting pada insisihaematoma;
8. Hysterektomi radikal;
9. Histerotomi;
10. Hysterektomi pervaginam;
11. Pan hysterektomi;
12. Debulking;
13. SC gemelli;
14. Tindakan cryo;
15. Hecting pada fornix posterior;
16. Tindakan cito;
17. Distosia bahu;
18. Pemakaian blood warmer;
19. Penanganan septum vagina;
20. Versi ekstraksi dengan anestesi;
21. Laparoscopi MOW;
22. Sirclas/penjahitan pada servik incopten;
23. Pengangkatan implan dislokasi;

B. Tindakan Medis Non Operatif:

1. Pasang balon kateter;
2. Pasang IUD pasca placenta/pasca abortus;
3. Pasang IUD non pasca placenta;
4. Partus gemelli;
5. Penanganan induksi/akselerasi syntocinon;
6. Penanganan induksi dengan misoprostol;
7. IMD;
8. Pemberian obat pervaginam;
9. Iva test;
10. Pengangkatan drain;
11. Perawatan drain;

KETIGA

: Dasar Penentuan Pola Tarif Layanan sebagaimana dimaksud
DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Tarif di tetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat pengguna jasa layanan BLUD RSUD dan memperhatikan tarif yang berlaku di rumah sakit sekitar;
2. Tarif dibedakan menurut kelas perawatan yang ditempati pasien;
3. Jenis Tindakan dikelompokkan tindakan kecil, tindakan sedang, tindakan besar dan tindakan khusus dengan GA dan tanpa GA;
4. Tarip tindakan penyakit paru terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Medis, Jasa Asisten Medis, Jasa Anestesi, Jasa Asisten Anestesi;
5. Tarif tindakan Gigi terdiri dari Jasa Laboratorium, Jasa Sarana, Jasa medis dan jasa asisten medis;
6. Tarif tindakan THT terdiri dari Jasa sarana, Jasa Medis, Jasa Asisten Medis;

7. Tarif tindakan Obsgyn terdiri dari Jasa sarana, Jasa Medis, Jasa Asisten Medis, Jasa Anestesi, Jasa Asisten Anestesi;

KEEMPAT : Tabel tarif sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini dituangkan pada Tabel Tarif sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. MARIYADI

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar.
2. Ketua DPRD;
3. Kepala BAPPEDA;
4. Inspektorat ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Kepala DPPKAD;